



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Pinilih Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Pinilih Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran beberapa saat sebelum akad nikah Penggugat telah menjadi muallaf, dan pada tanggal 05 Mei 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Kabupaten Kutai Propinsi Kal-Tim, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/10/V/1993 tertanggal 05 Mei 1993;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Kab.Kutai (Kal-Tim) selama 1 tahun, kemudian pindah ke kota Jakarta dengan mengontrak sebuah rumah selama 7 tahun, sampai akhirnya pindah ke rumah sendiri di desa Pinilih Kab. Minahasa Utara dan tinggal selama kurang lebih 17 tahun;
  3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    - 3.1 **anak (laki-laki) berumur 26 tahun;**
    - 3.2 **Anak (perempuan) berumur 23 tahun (menikah);**
    - 3.3 **anak (perempuan) berumur 11 tahun;**
  4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
    - a. Bahwa selama berumah tangga apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat;
    - b. Bahwa sejak tahun 2017 lalu telah terjadi perpisahan antara keduanya, dan semenjak itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
    - c. Bahwa selama menikah dan menjadi muallaf, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk mengetahui agama Islam secara baik dan benar. Bahkan Tergugat sendiri pun sering lalai dalam melaksanakan perintah agama;
    - d. Bahwa sebab tersebut pula maka Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sehingga antara keduanya telah berbeda keyakinan;
    - e. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat merasa sudah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tidak tahan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah sejak beberapa tahun yang lalu;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga saat itu terjadi perpisahan antara keduanya dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mohammad Adam, S.HI) tanggal 25 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah dating lagi menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai, Nomor 099/10/V/1993 Tanggal 05 Mei 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**B. Saksi**

Saksi 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Walenusantara Blok C 174 Paniki Bawah, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat telah menjadi muallaf,
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kalimantan, kemudian pindah ke kota Jakarta sampai akhirnya pindah ke rumah sendiri di desa Pinilih Kab. Minahasa Utara ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- . Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis ;
- Bahwa selama berumah tangga apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 lalu telah terjadi perpisahan antara keduanya, dan semenjak itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah dan menjadi muallaf, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk mengetahui agama Islam secara baik dan benar. Bahkan Tergugat sendiri pun sering lalai dalam melaksanakan perintah agama;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sudah 11 tahun lamanya;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pinilih Kecamatan Dimembe, di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui sebelum menikah Penggugat telah menjadi muallaf,
- . Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kalimantan, kemudian pindah ke kota Jakarta sampai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo



akhirnya pindah ke rumah sendiri di desa Pinilih Kab. Minahasa Utara

;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis ;

- Bahwa selama berumah tangga apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2017 lalu telah terjadi perpisahan antara keduanya, dan semenjak itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi selama menikah dan menjadi muallaf, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk mengetahui agama Islam secara baik dan benar. Bahkan Tergugat sendiri pun sering lalai dalam melaksanakan perintah agama;

- Bahwa Penggugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sudah 11 tahun lamanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo*





ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat suka berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat, sebagai seorang muallaf Penggugat tidak pernah dibimbing oleh Tergugat sehingga Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah janji di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun apalagi Penggugat telah kembali

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan (murtad), maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk kembali rukun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak disebabkan telah keluarnya Penggugat dari agama Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b), huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah murtad, maka petitum (2) gugatan Penggugat agar memutuskan perkawinan Penggugat dan tergugat tidak dapat dikabulkan dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada petitum subsidair yakni menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni Suma, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nasaruddin Pampang**

**Drs. H. Anis Ismail**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sukarni Suma, S.HI**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	501.000,00

(lima ratus stu ribu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.204/Pdt.G/2019/PA.Mdo